



**P E N E T A P A N**

Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Adl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA ANDOOLLO**

Memeriksa dan Mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX Domisili Elektronik dengan email : XXXXXX, sebagai **Pemohon I**.

**TERMOHON**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, dalam hal ini Domisili Elektronik dengan email : XXXXXX, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo melalui *Ecourt* Mahkamah Agung RI pada tanggal 27 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2025/PA.Adl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 1987 Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di XXXXXX, dahulu Kecamatan Lainea,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.Adl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kendari, sekarang XXXXXX, XXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejak usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan usia 19 tahun, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Hadu dan di nikahkan oleh imam Desa bernama Aras, serta dihadiri 2 (*dua*) orang saksi nikah diantaranya masing-masing bernama Sugi dan Hamsir dengan mahar berupa kalung emas seberat 2 gram dengan Kabul yang di ucapkan langsung oleh Pemohon;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (*tiga*) orang anak yang bernama:
  - 4.1.Jamil (Alm);
  - 4.2.Erwin Sayo, Laki-laki, Usia 29 tahun, sudah menikah;
  - 4.3.Perempuan (Alm);
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lainea, XXXXXX, dengan alasan petugas yang dimintai bantuan untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon ternyata lalai dan saat itu Pemohon I belum cukup umur sehingga pernikahan para Pemohon tidak dapat di daftarkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Mei 1987 di

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XXXXXX, dahulu Kecamatan Lainea, Kabupaten Kendari, sekarang  
XXXXXX, XXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 05 Mei 1987 di XXXXXX, dahulu Kecamatan Lainea, Kabupaten Kendari, sekarang XXXXXX, XXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXX, XXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo mulai tanggal 27 Mei 2025 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Andoolo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.AdI



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah sepupu saksi;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di XXXXXX, dahulu Kecamatan Lainea, Kabupaten Kendari sekarang XXXXXX, XXXXXX, pada bulan Mei 1987;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II (Hadu) dan dinikahkan oleh Imam bernama Aras;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Sugi dan Hamsir;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa kalung emas seberat 2 gram;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh Buku Nikah karena Petugas yang dimintai bantuan untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan rencana pernikahan para Pemohon ke KUA setempat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.AdI



- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sampai saat ini, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun anak pertama dan anak ketiga telah meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
  - Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan Penetapan pernikahan guna mengurus terbitnya Buku Nikah;
2. **XXXXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II dan menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah sepupu saksi;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1987 di XXXXXX, dahulu Kecamatan Lainea, Kabupaten Kendari sekarang XXXXXX, XXXXXX;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Hadu yang merupakan ayah kandung Pemohon II dan dinikahkan oleh Imam bernama Aras;
  - Bahwa saksi nikahnya bernama Sugi dan Hamsir;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa kalung emas seberat 2 gram;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.AdI



- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan Buku Nikah karena Petugas yang dimintai bantuan untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan rencana pernikahan para Pemohon ke KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sampai saat ini, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun anak pertama dan anak ketiga telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk memperoleh penetapan keabsahan pernikahan guna mengurus terbitnya Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apa pun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, Malaringgini pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

*Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.AdI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II di dalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon I dan Pemohon II tetap mempertahankan permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di XXXXXX, dahulu Kecamatan Lainea, Kabupaten Kendari sekarang XXXXXX, XXXXXX, pada tanggal 05 Mei 1987, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hadu dan dinikahkan oleh Imam bernama Aras, dengan maskawin berupa kalung emas seberat 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sugi dan Hamsir, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah Nikah karena Petugas yang dimintai bantuan untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan rencana pernikahan para Pemohon ke KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam, maka yang harus dibuktikan adanya peristiwa perkawinan secara Islam antara Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.AdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam), terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 –18 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah (Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah, maka saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka (1) dan (4) dan Pasal 174 ayat 1 angka (1) serta Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Pemohon I dan Pemohon II, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.) dan kesesuaian keterangan di antara saksi (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon I dan Pemohon II, saksi-saksi memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di XXXXXX, dahulu Kecamatan Lainea, Kabupaten Kendari sekarang XXXXXX , XXXXXX, pada tanggal 05 Mei 1987, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hadu dan dinikahkan oleh Imam bernama Aras, dengan maskawin berupa kalung emas seberat 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sugi dan Hamsir, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, semenda dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung dan saling menguatkan antara keterangan saksi pertama dan saksi kedua sehingga berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.AdI





1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 05 Mei 1987 di XXXXXX, dahulu Kecamatan Lainea, Kabupaten Kendari sekarang XXXXXX, XXXXXX, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hadu dan dinikahkan oleh Imam bernama Aras, dengan maskawin berupa kalung emas seberat 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sugi dan Hamsir;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak namun anak pertama dan anak ketiga telah meninggal dunia;
6. Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapatkan keabsahan perkawinan dalam rangka memperoleh Buku Nikah.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1987 adalah sah, karena sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian maksud dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, hanya saja belum tercatatkan karena Petugas yang dimintai bantuan untuk mendaftarkan pernikahan para Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan rencana pernikahan para Pemohon ke KUA setempat, maka dengan demikian alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.AdI



mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini cukup beralasan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa pendapat Hakim di atas juga didasarkan atas Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Daruquthni dan Ibnu Hibban, dari 'Aisyah ra. Yang berbunyi :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

*Artinya : "Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali (nikah) dan dua orang saksi yang adil."*

Serta pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 254 sebagai tersebut di bawah ini, yang selanjutnya akan diambilalih sebagai pendapat Hakim, dan akan dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini, yaitu :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صَحَّتُهُ وَشُرُوطُهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

*Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat – syarat dan sahnya suatu perkawinan, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil." (l'anatuth Thalibin IV : 254);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan perkawinannya *dapat dikabulkan*, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1987 di XXXXXX, dahulu Kecamatan Lainea, Kabupaten Kendari sekarang XXXXXX, XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.AdI



Menimbang, bahwa agar tertib administrasi dan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXX, XXXXXX, yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON**) dengan Pemohon II (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 1987 di XXXXXX, dahulu Kecamatan Lainea, Kabupaten Kendari sekarang XXXXXX, XXXXXX;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXX, XXXXXX;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Zulhijjah* 1446 *Hijriyah* oleh saya,

*Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.AdI*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hasnawati, S.H.I.,M.H.** sebagai Hakim sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hasbullah, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

**Hasnawati, S.H.I.,M.H.**

Panitera Sidang

ttd

**Hasbullah, S.H.,M.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	-
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.AdI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2025/PA.AdI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)